



PUTUSAN

Nomor 102/PID.SUS/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DIDIK MUJIONO Alias DIDIK Bin SLAMET.**
TempatLahir : Demak (Jawa Tengah).
Umur/TanggalLahir : 26 Tahun / 05 Desember 1990.
JenisKelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
TempatTinggal : Jl. Ahmad Yani Km. 11 Rt 30 Rw 10
Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi
Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidiksejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal10 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 102/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 5 Desember 2017 Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pbu;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 102/PID.SUS/2017/PT.PLK tanggal 27 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 102/PID.SUS/2017/PT PLK tanggal 27 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 102/PID.SUS/2017/PT PLK tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2017 No. Reg. Perkara PDM-90/LMD/08/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **DIDIK MUJIONO Als DIDIK Bin SLAMET** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 yang bertempat di Jl. Ahmad Yani, Km. 11, Rt.30 / Rw. 010, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wib Saksi Brigadir Polisi Tombang Sahat Siahaan dan Saksi Brigadir Polisi Dua Vebry Guntara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIDIK MUJIONO Als DIDIK Bin SLAMET didepan Rumah tempat tinggal Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Ahmad Yani Km. 11, Rt. 030, Rw. 010, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah.

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 18.20 Wib, saat Terdakwa baru pulang kerja, Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah) meminta Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. LAHMOT (Berkas Perkara Terpisah). Kemudian Terdakwa berangkat menuju jalan masuk TPU tempat Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. LAHMOT (Berkas Perkara Terpisah) janji, setelah sampai di tempat tersebut Sdr. LAHMOT (Berkas Perkara Terpisah) sudah menunggu lalu 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. LAHMOT (Berkas Perkara Terpisah) dan langsung membayar dengan uang tunai Rp (500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali pulang dan langsung memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah).

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa, Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah), Sdr. SAHRUL menggunakan narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah), setelah menggunakan narkotika tersebut Terdakwa pergi ke Pangkalan Bun sendirian, sedangkan Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah) dan sdr. SAHRUL masih dirumah, sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa kembali ke rumah, Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian resor lamandau, dan Terdakwa lihat Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah) juga sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeldahan badan kepada Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah) di bawa ke Polres Lamandau untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **DIDIK MUJIONO Ais DIDIK Bin SLAMET** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 yang bertempat di Jl. Ahmad Yani, Km. 11, Rt.30 / Rw. 010, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 102/PID.SUS/2017/PT.PLK



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wib Saksi Brigadir Polisi Tombang Sahat Siahaan dan Saksi Brigadir Polisi Dua Vebry Guntara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIDIK MUJIONO Als DIDIK Bin SLAMET didepan Rumah tempat tinggal Terdakwa, di Jl. Ahmad Yani Km. 11, Rt. 030, Rw. 010, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah.

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 18.20 Wib, saat Terdakwa baru pulang kerja, Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah) meminta Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. LAHMOT (Berkas Perkara Terpisah). Kemudian Terdakwa berangkat menuju jalan masuk TPU tempat Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. LAHMOT (Berkas Perkara Terpisah) janji, setelah sampai di tempat tersebut Sdr. LAHMOT (Berkas Perkara Terpisah) sudah menunggu lalu 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. LAHMOT (Berkas Perkara Terpisah) dan langsung membayar dengan uang tunai Rp (500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali pulang dan langsung memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah).

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa, Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah), Sdr. SAHRUL menggunakan narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah), setelah menggunakan narkotika tersebut Terdakwa pergi ke Pangkalan Bun sendirian, sedangkan Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah) dan sdr. SAHRUL masih dirumah, sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa kembali ke rumah, Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian resor lamandau, dan Terdakwa lihat Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah) juga sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeldahan badan kepada Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah) di bawa ke Polres Lamandau untuk proses hukum lebih lanjut.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **DIDIK MUJIONO Als DIDIK Bin SLAMET** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 yang bertempat di Jl. Ahmad Yani, Km. 11, Rt.30 / Rw. 010, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wib Saksi Brigadir Polisi Tombang Sahat Siahaan dan Saksi Brigadir Polisi Dua Vebry Guntara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIDIK MUJIONO Als DIDIK Bin SLAMET didepan Rumah tempat tinggal Terdakwa, di Jl. Ahmad Yani Km. 11, Rt. 030, Rw. 010, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah.

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 18.20 Wib, saat Terdakwa baru pulang kerja, Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah) meminta Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. LAHMOT (Berkas Perkara Terpisah). Kemudian Terdakwa berangkat menuju jalan masuk TPU tempat Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. LAHMOT (Berkas Perkara Terpisah) janji, setelah sampai di tempat tersebut Sdr. LAHMOT (Berkas Perkara Terpisah) sudah menunggu lalu 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. LAHMOT (Berkas Perkara Terpisah) dan langsung membayar dengan uang tunai Rp (500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali pulang dan langsung memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah).

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa, Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah), Sdr. SAHRUL menggunakan narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah), setelah menggunakan narkotika tersebut



Terdakwa pergi ke Pangkalan Bun sendirian, sedangkan Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah) dan sdr. SAHRUL masih dirumah, sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa kembali ke rumah, Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian resor lamandau, dan Terdakwa lihat Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah) juga sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeldahan badan kepada Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. KUS (Berkas Perkara Terpisah) di bawa ke Polres Lamandau untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2017 No. Reg. Perkara PDM-90/LMD/08/2017, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK MUJIONO Als DIDIK Bin SLAMET** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIK MUJIONO Als DIDIK Bin SLAMET** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidair 6 (enam) bulan** kurungandikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,13 Gram.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan No. 260/Pid.Sus/2017/PN.Pbu tanggal 5 Desember 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK MUJIONO** Alias **DIDIK Bin SLAMET** tersebut diatas, terbukti secarazah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa **DIDIK MUJIONO** Alias **DIDIK Bin SLAMET** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,13 gram.**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara LAMHOT AGUNG RISANTO Alias LAMHOT Bin HERBIN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 34/Akta.Pid/2017/PN.Pbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang patut kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Pbu diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada tanggal 5 Desember 2017, sedangkan permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan pada tanggal 11 Desember 2017 sehingga telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara pemeriksaan sidang yang berisi keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti dalam berkas perkara Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Pbu, dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Pbu tanggal 5 Desember 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan didukung pula oleh barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu karena itu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang salah, sehingga sudah tepat bila mana kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 102/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, telah sesuai dengan kesalahannya dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 5 Desember 2017 Nomor : 260/Pid.Sus/2017/PN. Pbu;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus terdakwa telah ditahan di Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan maupun untuk mengalihkan status atas penahanan yang sedang dijalani Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Bab XVII Bagian Kesatu dan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 102/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal, 5 Desember 2017 Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pbu, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 yang terdiri dari Bambang Widiyatmoko, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Harini, SH.,MH dan Porman Situmorang, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Wasta, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

T.T.D

Bambang Widiyatmoko, SH.,MH

Hakim Anggota I

T.T.D

Harini, SH.,MH

Hakim Anggota II

T.T.D

Porman Situmorang, SH.,MH

Panitera Pengganti

T.T.D

I Wayan Wasta,SH

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 102/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)